



**Universitas Negeri Surabaya
S2 Hukum**

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK		BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan																
Restorative Justice		7410802016			2			25 Agustus 2026																
OTORISASI		Pengembang RPS		Koordinator RMK		Koordinator Program Studi																		
				Dr. Pudji Astuti, S.H., M.H		BUDI HERMONO																		
Deskripsi Singkat MK		Mata kuliah ini membahas tentang konsep baru dalam penyelesaian Tindak Pidana Ringan dengan jalan musyawarah untuk mengembalikan suasana seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana sehingga pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya																						
Capaian Pembelajaran (CP)		CPL-PRODI yang dibebankan pada MK																						
		CPL	Mengembangkan kemampuan mengkonstantir, mengkualifisir, mengkonstituir dan mengeksekutoir berlandaskan teori- teori hukum																					
		CPL	Mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab,bermoral, dan berintegritas																					
		CPL	Mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan																					
		Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)																						
		CPMK-1	mencakup kemampuan mahasiswa untuk memahami dan menganalisis konsep, prinsip, dan praktik restorative justice, mengevaluasi penerapannya dalam sistem peradilan pidana, serta merancang solusi alternatif yang berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat dalam konflik, dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hukum yang relevan.																					
		CPMK-2	Mencakup kemampuan mahasiswa untuk mampu mennjembatani antara para pihak yang bermasalah dengan penuh tanggungjawab dan berintegritas																					
		CPMK-3	mencakup kemampuan mahasiswa untuk mengembangkan pemikiran agar menemukan teknik pendekatan dua belah pihak yang berpekara																					
		Matrik CPL - CPMK																						
			<table><tr><td>CPMK</td><td>CPL</td><td>CPL</td><td>CPL</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td>✓</td></tr></table>						CPMK	CPL	CPL	CPL	CPMK-1	✓			CPMK-2		✓		CPMK-3			✓
		CPMK	CPL	CPL	CPL																			
		CPMK-1	✓																					
CPMK-2		✓																						
CPMK-3			✓																					
Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)																								

		<table><tr><td rowspan="2">CPMK</td><td colspan="16">Minggu Ke</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td></tr><tr><td>CPMK-1</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-2</td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td></tr><tr><td>CPMK-3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td><td>✓</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>✓</td><td></td><td></td><td>✓</td><td>✓</td></tr></table>	CPMK	Minggu Ke																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	CPMK-1	✓	✓						✓									CPMK-2			✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓			CPMK-3					✓	✓	✓					✓			✓	✓
CPMK	Minggu Ke																																																																																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																						
CPMK-1	✓	✓						✓																																																																														
CPMK-2			✓	✓					✓	✓	✓		✓	✓																																																																								
CPMK-3					✓	✓	✓					✓			✓	✓																																																																						
Pustaka	Utama :	1. <p>1. Apong Herlina dkk, 2018, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.</p><p></p> 2. Barda Nawawi Arief, 2020, Mediasi Penal Penyelesaian Perkara DiluarPengadilan, Pustaka Magister, Semarang 3. Dwidja Priyatno, 2019, Pemindanaan untuk Anak dalam Konsep RancanganKUHP (dalam Kerangka Restorative Justice), Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA),Edisi VIII/Volume III, Bandung 4. Eva Achjani Zulfa, 2019, Keadilan Restoratif, Jakarta:Badan Penerbit FH UI,Jakarta 5. John Braithwaite, 2018, Restorative Justice & Responsive Regulation, England:Oxford University Press 6. Nikmah Rosidah, 2014, Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia, PustakaMagister, Semarang 7. Magister, Semarang.7. Rudi Rizky (ed), 2018, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalamDekade Terakhir), Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta 8. Dekade Terakhir, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta.8. UNODC, 2006, Handbook on Restorative Justice Programmes. Criminal JusticeHandbook Series, Vienna: UN New York. 9. Handbook Series, Vienna: UN New York.9. Setyo Utomo, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang BerbasisRestorative Justice, Mimbar Justitia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana,Cianjur, Vol. 5 No. 0																																																																																				
	Pendukung :																																																																																					
			1. 1. UU No 1 Tahun2023 tentang Kitab Hukum Pidana Nasional 2. 2. Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentangPelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan JumlahDenda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice 3. Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan Restorative Justice3. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan umum Nomor 301 Tahun 2015 tentangPenyelesaian Tindak Pidana Ringan 4. 4. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidanaberdasarkan Keadilan Restoratif 5. 5. Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian PenuntutanBerdasarkan Keadilan Restoratif Pendukung :DosenPengampuDr. Pudji Astuti, S.H., M.H.Emilia Rusdiana, S.H., M.H.Mg Ke-Kemampuan akhirtiap tahapanbelajar(Sub-CPMK)PenilaianBantuk Pembelajaran,Metode Pembelajaran,Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]MateriPembelajaran[Pustaka]BobotPenilaian(%)IndikatorKriteria &BentukLuring(offline)Daring (online)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)1Minggu ke 10%2Minggu ke 20%3Minggu ke 30%4Minggu ke 40%5Minggu ke 50%6Minggu ke 60%7Minggu ke 70%8Minggu ke 80%9Minggu ke 90%10Minggu ke 100%																																																																																			
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)																																																																															
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)																																																																																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)																																																																															
1	Mahasiswa mampu memahami dasar-dasar restorative justic	Dapat memahami dasar-dasar restorative justice	Ketepatan memahami dasar-dasar restorative justice	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-1: mendeskripsikan secara sederhana dasar-dasar restorative justice			5%																																																																															
2	Mahasiswa mampu memahami peristilahan terkait dengan restorative justice	Dapat memahami peristilahan terkait dengan restorative justice	Ketepatan memahami peristilahan terkait dengan restorative justice	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-2: Melakukan review materi			5%																																																																															
3	Mahasiswa mampu menjelaskan substansi keadilan restoratif	Dapat menjelaskan substansi keadilan restoratif	Ketepatan menjelaskan substansi keadilan restoratif	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-3: Melakukan review materi			5%																																																																															

4	Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah perkembangan gagasan dan praktik restorative justice	Dapat menjelaskan sejarah perkembangan gagasan dan praktik restorative justice	Ketepatan menjelaskan sejarah perkembangan gagasan dan praktik restorative justice	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-4: menjelaskan sejarah perkembangan gagasan dan praktik restorative justice			5%
5	Mahasiswa mampu kedudukan restorative justice dalam hukum acara di Indonesia	Dapat menjelaskan kedudukan restorative justice dalam hukum acara di Indonesia	Ketepatan menjelaskan kedudukan restorative justice dalam hukum acara di Indonesia	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-5: menjelaskan kedudukan restorative justice dalam hukum acara di Indonesia			5%
6	Mahasiswa menjelaskan pengaturan terkait restorative justice di Indonesia	Dapat menjelaskan pengaturan terkait restorative justice di Indonesia	Ketepatan menjelaskan pengaturan terkait restorative justice di Indonesia	*Kuliah & Diskusi, *Tugas-6: Presentasi secara berkelompok terkait pengaturan terkait restorative justice di Indonesia			5%
7	Mahasiswa mampu mengidentifikasi pengaturan restorative justice yang dijalankan di berbagai instansi penegak hukum di Indonesia	Ketepatan mengidentifikasi pengaturan restorative justice yang dijalankan di berbagai instansi penegak hukum di Indonesia	Ketepatan mengidentifikasi pengaturan restorative justice yang dijalankan di berbagai instansi penegak hukum di Indonesia	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas-7: review materi			5%
8	UJIAN TENGAH SEMESTER	-	-	-			15%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan problematika terkait pengaturan restorative justice di Indonesia	Dapat menjelaskan problematika terkait pengaturan restorative justice di Indonesia	Ketepatan menjelaskan problematika terkait pengaturan restorative justice di Indonesia	*Kuliah & Diskusi *Tugas 8 : review materi			5%
10	Mahasiswa mampu menganalisis problematika terkait penerapan restorative justice di Indonesia	Dapat menganalisis problematika terkait penerapan restorative justice di Indonesia	Ketepatan analisis problematika terkait penerapan restorative justice di Indonesia	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 9 : Presentasi kasus problematika terkait penerapan restorative justice di Indonesia			5%

11	Mahasiswa mampu memahami perbandingan pengaturan dan penerapan restorative justice di Indonesia dengan negara lain	Dapat memahami perbandingan pengaturan dan penerapan restorative justice di Indonesia dengan negara lain	Ketepatan memahami perbandingan pengaturan dan penerapan restorative justice di Indonesia dengan negara lain	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 10: memahami perbandingan pengaturan dan penerapan restorative justice di Indonesia dengan negara lain			5%
12	Mahasiswa mampu menganalisis relevansi restorative justice dengan nilai kearifan lokal dan agama di Indonesia	Dapat menganalisis relevansi restorative justice dengan nilai kearifan lokal dan agama di Indonesia	Ketepatan menganalisis relevansi restorative justice dengan nilai kearifan lokal dan agama di Indonesia	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 11 : Presentasi terkait relevansi restorative justice dengan nilai kearifan lokal dan agama di Indonesia			5%
13	Mahasiswa mampu menganalisis kasus terkait dengan restorative justice di Indonesia	Dapat menganalisis kasus terkait dengan restorative justice di Indonesia	Ketepatan menganalisis kasus terkait dengan restorative justice di Indonesia	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 12 : Presentasi kasus terkait dengan restorative justice di Indonesia			5%
14	Mahasiswa mampu mengevaluasi pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia	Dapat mengevaluasi pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia	Ketepatan dalam mengevaluasi pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil. *Tugas 13 : mengevaluasi pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia			5%
15	Mahasiswa mampu merumuskan inovasi terkait dengan pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia	Dapat merumuskan inovasi terkait dengan pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia	Ketepatan merumuskan inovasi terkait dengan pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia	*Kuliah & Diskusi dalam kelompok kecil *Tugas 14 : Menyusun artikel inovasi terkait dengan pengaturan dan praktik restorative justice di Indonesia.			5%
16	UJIAN AKHIR SEMESTER	-	-	-			15%

SDGS (Sustainable Development Goals)



Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.